



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 58 tahun 1969

16 Oktober 1969

Keputusan : Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Ro-jongKabupaten Djembrana
Tanggal : 3 September 1969.
Nomor : 6/Kep/DPRD.GR/1969
Tentang : Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Djembrana.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN
DJEMBRANA**

Berkehendak : Menetapkan Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten Djembrana
Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 pasal 31 ayat (1).
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
DAERAH GOTONG ROJONG KAB. DJEMBRANA

BAB I

**Kedudukan, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong.**

Pasal 1

(1) Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Rojong sebagai salah satu alat
Perlengkapan Daerah jang susunannja mentjerminkan perwakilan seluruh
rakjat Daerah, bersama-s;im;i dengan Kepala Daerah mendjalankan tugas
wewenang pemerintahan swatantra dan sertatantra dibidang legislatif atas
dasar hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk
mentjapai kata mufakat seperti termaksud dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945

- (2) Dalam mendjalankan hak dan kewadjaban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah :
- a. turut serta mengamankan Undang² Dasar 1945. mempertahankan Pantja Sila dan mentaati segala perundangan jang berlaku bagi Republik Indonesia.
 - b. berusaha dengan sekuat tenaga memadjukan kesedjahteraan rakjat Indonesia pada umumnjadan kesedjahteraan Rakjat Daerah pada chususnja.
 - c. menetapkan peraturan² Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas² kewenangan jang diserahkan atau untuk melaksanakan peraturan perundangan jang lebih tinggi tingkatannya jang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.
 - d. dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat dengan sepengetahuan Kepala Daerah jang bersangkutan.
 - e. dapat membela kepentingan Daerah dan penduduknja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan/atau Kepala Daerah jang lebih tinggi tingkatannya, dengan sepengetahuan Kepala Daerah jang bersangkutan.
 - f. berkewadjaban memperhatikan serta meneliti kehendak dan aspirasi rakjat Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.
 - g. ber-sama² Kepala Daerah menjusun Anggaran Pendapatan dan Relandja Daerah.

BAB II
Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Gotong Rojong
Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ialah mereka jang diangkat sebagai Anggota badan legislatif Daerah berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 1965, bagi Daerah Tingkat 1 oleh Menteri Dalam Negeri dan bagi Daerah lainnja oleh Kepala Daerah jang setingkat lebih atas.
- (2) Pimpinan DPRD.GR. terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakiat Daerah Gotong Rojong dipilih oleh dan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan disjahkan oleh Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (4) Sebelum memangku djabatannya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengangkat sumpali iitatl mengu tjapkan djandji menurut kepertjajaan masing² dihadapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atau didepan pedjabat jang dikuasakan olehnja khusus untuk maksud itu, sesuai dengan rumusan sumpah/djandji jang tertjantum dalam Peraturan jang berlaku.
- (5) Pengangkatan sumpah dan pengutjapan djandji dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang mengisi lowongan antar

waktu keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dilakukan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

(6) Rumusan sumpah/djandji berbunji sebagai berikut :

Sumpah/Djandji Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

- Demi Aliah (Islam).
- Kiranja Tuhan menolong saja (Kristen Protestan/Katolik).
- Bagi Agama/kepertjajaan lain sesuai dengan ketentuan jang berlaku.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja untuk diangkat mendjadi Ketua/Wakil Ketua Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Djembrana langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapa d juga.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja untuk melakukan atau tidak mela kukan sesuatu sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Djembrana tidak se-kali² akan menerima lang sung ataupun tidak langsung dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja akan memenuhi kewadajiban saja sebagai Ketua/Wakil Ketua/Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Djembrana dengan se-baik²nja dan se-djudjur²nja, senantiasa akan mendjudjung tinggi „Amanat Penderitaan Rakjat" bahwa saja akan taat mempertahankan „Pantja Sila" sebagai Dasar dan Ideologi Negara, „Undang³ Dasar 1945" dan segala Undang² serta Peraturan² lain jang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saja bersumpah/berdjandji, bahwa saja akan berusaha sekuat tenaga inema djukan kesedjahteraan Rakjat Indonesia pada umumnja dan memadjukan kesedjahteraan Rakjat Daerah Kabupaten Djembrana pada chususnja, dan setia kepada Nusa. Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

BAB III

Tugas Kewadajiban Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

Pasal 3

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong memegang pimpinan sehari² dan bertugas penuh digedung Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan ketentuan bahwa pada permulaan tahun sidang diumumkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong bagaimana tugas dan pembagian kerdja Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membantu Ketua dalam memimpin Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong

- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatannya atau meninggal dunia, maka untuk memimpin rapat mereka diwakili oleh Anggota yang tertua umurnya.
- (5) Ketentuan-ketentuan pada ayat (4) berlaku juga apabila Ketua dan Wakil Ketua belum diangkat.

Pasal 4

Tugas kewajiban Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang terutama ialah :

- a. merantjang tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua seperti tersebut dalam pasal 3 ayat (1).
- b. mengatur pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong termasuk menetapkan atjara pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong untuk sesuatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan pelaksanaan atjara.
- c. memimpin rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dengan menjaga ketertiban dalam rapat, menjaga supaya peraturan tata tertib ini diturut dengan saksama, memberi izin berbitjara dan menjaga agar pembicara dapat mengutarakan pidatonya dengan tidak terganggu.
- d. menjimpulkan persoalan yang akan diputuskan.
- e. menjalankan keputusan² rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- f. menjampaikan keputusan rapat kepada yang bersangkutan.
- g. memberitahukan hasil musjawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong kepada Kepala Daerah.
- h. pada waktu² tertentu memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.
- i. sekali sebulan memjantumkan persoalan rumah tangga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam atjara rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
- j. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah pada setiap waktu

BAB IV

FRAKSI FRAKSI

Pasal 5

- (1) Guna pelaksanaan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusjawaratan / perwakilan untuk mentjapai kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mempunjai Fraksi².
- (2) Fraksi² yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut, adalah gabungan Anggota² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Royong yang separtai / golongan atau bersamaan azas tudjuan program politiknya. dengan ketentuan minimum beranggotakan dua orang.

- (3) Tiap² Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong haius mendjadi Anggota Fraksi, dengan pengertian bahwa ia bebas untuk memilih Fraksi jang dikehendaki.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Pimpinan Fraksi² diatur oleh Fraksi masing².
(2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada pimpinan.Dewan Rojong mengenai susunan Pimpinan Fraksi serta Anggotanja, demikian pula memberitahukan setiap mutasi jang terdjadi.

Pasal 7

Untuk mencapai effisiensi berhubung sangat, terbatasnja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong. Fraksi² dapat bergabung menjadi satu Fraksi baru

Pasal 8

- (1) Fraksi² berkewadajiban memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengenai semua hal jang dianggapnja perlu atau jang dianggap perlu oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, terutama dalam mentjari kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal 70 Peraturan Tata Tertib ini.
(2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakja.t Daerah Gotong Rojong dapat mengundang Fraksi² guna mengadakan pertemuan untuk keperluan termaksud dalam ajat (1) pasal ini.

Djumlah dan nama²Fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong seperti dimaksud daiam pasal 5 adalah :

1. Fraksi N.U.
2. „ P.S.I.I. No. 1 s/d No. 4 dapat bergabung mendjadi Fraksi Islam.
3. „ Perti
4. “ Partai Muslimin Indonesia
5. Fraksi Parkindo No. 5 s/d No. 6 dapai bergabung mendjadi Fraksi Kristen/Katholik.
6. „ Katholik
7. Fraksi P.N.I. No. 7 s/d No. 9 dapai bergabung mendjadi fraksi Nasionalis.
8. „ I.P.K.
9. „ Murba
10. Fraksi ABRI.
11. Fraksi Karya Pembangunan Kerochianian
12. „ „ „ Spirituil No. 11 s/d No. 13 dapat bergabung I mendjadi Fraksi Karya non ABRI
13. „ „ „ Materiil

Pasal 10

Dalam melakukan tugasnya, Fraksi² mendapat bantuan yang bersifat teknis administratif dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V

Badan-badan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjalankan tugas kewajibannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong mempunyai Badan² Kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Sekretariat.
 - b. Panitia Musjawarah
 - c. Panitia Anggaran
 - d. Bagian
 - e. Panitia Khusus
- (2) Susunan keanggotaan Badan² Kelengkapan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (3) Badan² Kelengkapan dimaksud mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Bagian I

SEKRETARIAT

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah adalah juga Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dibantu oleh Kepala Bagian Urusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dalam Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong berhalangan menjalankan tugasnya, ia diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris Daerah, dan apabila Sekretaris Daerah berhenti dari jabatannya maka tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dijalankan oleh seorang Pejabat sampai diangkat Sekretaris Daerah yang baru.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah maupun Pejabat yang ditunjuk berhalangan menjalankan tugas kewajibannya, Kepala Daerah menunjuk seorang Pejabat lain untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong ialah:

- a. mengurus administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
- b. mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.

Pasal 14

Dalam kegiatan Panitia Musjawarah, Bagian² dan Panitia² Khusus, Sekretaris dapat mengemukakan pertimbangan² teknis

Bagian II Panitia Musjawarah.

Pasal 15

Panitia Musjawarah adalah Badan Musjawarah dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang bertugas ;

- a. memberi pertimbangan² atau saran² kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang penetapan aljara sidang seria pelaksanaannja, baik atas permintaan pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong maupun tidak.
- b. menetapkan aljara pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk suatu sidang atau sebagian dari suatu sidang dan tentang pelaksanaan atjara tersebut demikian djuga tentang hal² lain dengan tidak mengurangi hak Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk mengubahnja.
- c. memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi risalah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- d. memberi saran² atau pertimbangan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong untuk melantjarkan segala perundingan atas dasar musjawarah untuk mufakat.
- e. bermusjawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal² jang berkenaan dengan penetapan atjara serta pelaksanaannja, apabila hal ini dianggapnja perlu atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Panitia Musjawarah terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong serta wakil² Fraksi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musjawarah.
- (3) Perwakilan Fraksi jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut diatas diatur sebagai berikut;
 - a. Fraksi jang beranggota 2 orang mempunjai se-orang Wakil.
 - b. „ 3 s/d 4 „ „ 2
 - c. „ 5 s/d 6 „ „ 3
 - d. „ 7 s/d 8 „ „ 4
 - e. „ 9 s/d 10 „ „ 5
 - f. „ 10 keatas mempunjai 6 orang Wakil.
- (4) Dalam hal jang mendjadi Anggota Panitia Musjawarah adalah Wakil² dan gabungan Fraksi seperti dimaksud dalam pasal 7 maka guna lebih mendjamin pentjerminan golongan-golongan jang tergabung didalamnya peiwakilannja diatur seperti dibawah ini:
 - a. Gabungan Fraksi jang beranggota 2 orang mempunjai 2 orang Wakil.

- b. Gabungan Fraksi jang beranggota 3 s/d 4 orang mempunjai 3 orang Wakil,
- c. Gabungan Fraksi jang beranggota 5 s/d 6 orang mempunjai 4 orang Wakil.
- d. Gabungan Fraksi jang beranggota 7 s/d 8 orang mempunjai 5 orang Wakil.
- e. Gabungan Fraksi jang beranggota 9 s/d 10 orang mempunjai 6 orang Wakil.
- f. Gabungan Fraksi jang beranggota 10 orang keatas mempunjai 7 orang Wakil.

Bagian III
Panitia Anggaran.
Pasal 17

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong membentuk suatu Panitia Anonim jang anggota²nja dipilih dari anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong oleh Panitia Musjawarah untuk selama masa djabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong adalah adalah anggota merangkap Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran

Pasal 18

Tugas Panitia Anggaran ialah ;

- a. memberikan saran² untuk dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan Nota Keuangan Daerah jang disusun oleh Kepala Daerah.
- b. membantu Kepala Daerah dalam menjusun rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandia Daerah seperti dimaksud pasal 39 ayat (1).
- c. memberikan pendapatnja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong mengenai Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah jang oleh Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

Bagian IV
BAGIAN - BAGIAN
Pasal 19

- (1) Untuk memperlantjar pekerdjaan sedapat - dapatnja pada masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk Bagian².
- (2) Tiap anggota wadajib duduk dalam salah sebuah Bagian, permintaan jang berkepentingan untuk pindah kelahi Bagian diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjal Daerah Gotong Rojong.
- (3) Banjaknja djumlah Bagian dan pembagian para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dalam Bagian² didasarkan atas azas lenjapainja efisiensi dalam pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Gotong Rojong, kemampuan para anggota masing² dan pentjerminan Fraksi² dalam tiap² Bagian.

- (4) Djumlah anggota tiap² Bagian sedapat-dapatnja sama banjaknja.
- (5) Anggota² baru jang antar waktu mengisi lowongan keanggotaan jang timbul dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong duduk dalam bagian dari mereka jang digantinja.
- (6) Anggota sesuatu Bagian tidak boleh merangkap mendjadi anggola Bagian lain, akan tetapi boleh menghadiri dapat Bagian lain sebagai penindjau.

Pasal 20

- (1) Dewan menetapkan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua Bagian² dengan ketentuan bahwa djabatatan tersebut mentjerminkan Fraksi² dalam Dewan, masa djabatatan Pimpinan Bagian ialah selama satu tahun sidang.
- (2) Untuk tiap² pokok masalah jang harus dibahas oleh Bagian² diangkat seorang Pelapor
- (3) Pimpinan Bagian mengadakan rapat se-kurang-nja sekali seminggu untuk mengatur pembagian kerdja bagi tiap² anggota Pimpinan Bagian dan membitjarakau hal² jang bersangkutan dengan tugas kewadajiban Bagian.
- (4) Pimpinan Bagian harus aktif memimpin musjawarah sampai tertjapai kata mufakat.

Pasal 21

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menetapkan lapangan pekerdjaan tiap² Bagian sesuai dengan kepentingan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penetapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong tentang pembentukan Bagian itu diumumkan didalam Lembaran Daerah.

Pasal 22

- (1) Tugas kewadajiban Bagian ialah :
 - a. melakukan pembahasan persiapan terhadap rantjangan Peraturan Daerah, Anggaran, Pendapatan dan Belandja Daerah atau Rantjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong lainnja jang masuk bidang lapangan Bagian masing².
 - b. melakukan suatu tugas atas keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
 - c. membantu menyelesaikan kesulitan² jang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam mendjalankan Peraturan² Daerah dan kebidjaksanaan, terutama mengenai Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah, dalam hal² jang masuk dalam bidang lapangan pekerdjaan Bagian masing².
 - d. menampung dan mengolah suara hati nurani Rakjat dlm. hal² jang masuk dlm. lapangan pekerdjaan masing² antara lain dgn. djalan memperhatikan surat² jg. disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan menerima pihak² jang berkepentingan.

- e. mengadakan peninjauan² yang dianggap perlu oleh Bagian yang bersangkutan atas perseludjuaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Rojong.
 - f. mengadakan rapat² dengan Kepala Daerah untuk mendengarkan keterangannya atau mengadakan pertukaran pikiran tentang tindakan² yang dilakukan oleh Kepala Daerah segala pertanyaan yang diajukan kepada Kepala Daerah hendaklah disalurkan lewat Ketua Bagian.
 - g. mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong usul² rancangan peraturan Daerah atau usul² lain, diantaranya usul pernjalaan pendapat yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan Bagian masing².
 - h. mengusulkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong hal-untuk dimasukkan dalam atjara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong
 - i. mengajukan pertanyaan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melalui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong mengenai hal² yang termasuk dalam bidang lapangan pekerjaan Bagian masing².
 - j. memberikan pertanggungjawaban kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong tentang hasil pekerjaan Bagian.
- (2) Pembicaraan didalam Bagian dilakukan senara musjawarah, sehingga dapat tertjapai kala mufakat,

Bagian V

PANITIA CHUSUS.

Pasal 23

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Rojong untuk tugas² tertentu, setelah mendengar penimbangan Panitia Musjawarah, dapat membentuk suatu Panitia Khusus

Pasal 24

- (1) Panitia Khusus terdiri dari se-kurang²nja 3 orang anggota termasuk seorang Ketua yang ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Golong Rojong yang sedapat²nja mentjerminkan fraksi' dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong
- (2) Panitia Khusus dapat menumbuk seorang anggota sebagai Ketua dan seorang seba Pelapor.

Pasal 25

Tiap² pembentukan Panitia Khusus harus disertai ketentuan tentang tugas kewadajiban nja dan tentang lamannya waktu menjelesaikan tugasnja.

Pasal 26

Tugas kewadajiban Panitia Khusus ialah menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong dalam djangka waktu yang ditetapkan olehnja seperti dimaksud pasal 16.

Pasal 27

- (1) Hasil pekerdjaan Panitia Khusus dilaporkan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong merumuskan hasil pekerdjaan Panitia Khusus sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan terhadap hasil pekerdjaan Panitia Khusus.

Pasal 28

Ketentuan² jang berlaku buat Bagian tentang rapat² berlaku djuga bagi Panitia Khusus.

Pasal 29

- (1) Djika tugas Panitia Khusus tersebut dianggap selesai, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong setelah mendengar pertimbangan Panitia Musjawarah, membubarkan Panitia Khusus.
- (2) Apabila Panitia Khusus tidak dapat menjelesaikan tugas kewadjabannja dalam waktu jang telah ditentukan, maka atas permintaannja waktu itu dapat diperpanjang oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3) Apabila pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong memutuskan tidak akan memperpanjang waktu tersebut, maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membubarkan dan membentuk Panitia Khusus baru atau mendjalankan usaha lain.

BAB VI

PENETAPAN PERATURAN DAERAH.

Bagian I

Ketentuan Umum.

Pasal 30

- (1) Kepala Daerah atau se-kurang²nja 5 Anggota Dewan dapat mengadakan usul Rantjangan Peraturan Daerah disertai pendjelasannja kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah guna ditetapkan.
- (2) Usul termaksud dalam ajat (1) oleh Sekretaris diperbanjak dan dibagikan kepada para anggota se-lambat²nja tudjuh hari sebelum usul tersebut dibitjarakan.
- (3) Ketjuah apabila Panitia Musjawarah menentukan lain, maka pemitjaraan terhadap semua Rantjangan Peraturan Daerah dilakukan ber-turut² dalam:
Rapat pleno terbuka (tingkat I)
Rapat Fraksi-fraksi (tingkat II)
Rapat pleno terbuka (tingkat III)
Rapat Bagian-bagian (tingkat IV)
Rapat pleno terbuka (tingkat V)
- (4) Apabila menurut pendapat Panitia Musjawarah pemitjaraan atas sesuatu Rantjangan Peraturan Daerah perlu diserahkan kepada suatu Panitia

Chusus, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong membentuk suatu Panitia Chusus.

Bagian II **Tingkat-tingkat pemitjaraan.**

Pasal 31

Setelah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menerima usul termaksud dalam pasal 30 ayat (I). maka pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong meminta kepada Panitia Musjawarah untuk menentukan hari dan waktu bagi Kepala Daerah atau Wakil para pengusul untuk memberikan pendjelasau pada rapat pleno terbuka (tingkat 1)

Pasal 32

Selesai pemitjaraan tingkat I, usul dimaksud beserta pendjelasannya diteruskan kedu-lam rapat Fraksi² (tingkat II) untuk mendapat pembahasan.

Pasal 33

- (1) Setelah pemitjaraan tingkat II, kemudian dilandjutkau dengan rapat pleno terbuka tingkat III, dimana kepada para anggota diberi kesempatan untuk mengadakan penian dangau umum.
- (2) Apabila Rantjangan Peraturan Daerah datang dari Kepala Daerah, maka kepadanya diberi kesempatan untuk menanggapi pemandangan umum termaksud
- (3) Apabila Rantjangan Peraturan Daerah tersebut merupakan usul inisiatip dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, maka pertama² kepada Wakil para pengusul dan kemudian kepada Kepala Daerah diberi kesempatan untuk menanggapi.

Pasal 34

- (1) Dalam pemitjaraan tingkat IV, Bagian atau kalau perlu Gabungan Bagian² mengadakan musjawarah dengan tjara sebagai berikut :
 - a. oleh Bagian sendiri atau Gabungan Bagian² sendiri.
 - b. ber-sama² dengan Kepala Daerah,
 - c. ber-sama² Rantjangan Peraturan dari Kepala Daerah bersama² dengan para pengusul dan kepala Daerah, apabila Rantjangan Peraturan Daerah datang dari Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Dalam musjawarah ini para anggota Bagian i,mg bersangkutan dan Kepala Daerah/para pengusul dapat mengadakan perubahan².
- (3) Anggota² dari Bagian² lain dapat mengadakan usul² perubahan setjara tertulis yang harus dilanda tangani oleh se-kurang-nja 3 orang anggota, melalui pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Golong Rojong yang akan meneruskannya kepada Bagian² yang bersangkutan dan kepada Kepala Daerah/para pengusul untuk dimusjawarahkan.
- (4) Dalam rapat gabungan Bagian², Pimpinan Bagian yang banjak hubungannya dg. persoalan yang dibitjarakan, harus setjara aktif memimpin musjawarah sampai tenjapai kata mufakat.

- (5) Apabila dalam musjawarah tersebut tidak ditjapai kata mufakat-pimpinan rapat menyampaikan persoalan dimaksud kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong jang akan membawanja kedalam Panitia Musjawarah untuk mentjapai perumusan menudju kata mufakat.

Pasal 35

Setelah pemitjaraan tingkat IV selesai dengan mendapat kala mufakat pemitjaraan tingkat V dilakukan dalam rapat pleno terbuka untuk mengambil keputusan keputusan diambil setelah djuru bitjara Fraksi² mengemukakan pendapat terachir.

Bagian III

Tjataan, Risalah, Laporan, Nota Perubahan dan Naskah Baru.

Pasal 36

Mengenai pemitjaraan tingkat I, III dan V dalam rapat² pleno termaksud dalam pasal 31, 33 dan 35 serta pemitjaraan dalam rapat Gabungan Bagian² pada tingkat IV termaksud dalam pasal 34 dibuat risalah tulisan tjepat.

Pasal 37

Mengenai pemitjaraan tingkat II dalam Fraksi² termaksud dalam pasal 32 serta pemitjaraan dalam rapat Bagian pada tingkat IV termaksud dalam pasal 34 dibuat tjataan tjataan mana tidak boleh diumumkan.

Pasal 38

- (1) Pada pemitjaraan tingkat IV, Bagian/Gabungan Bagian² menundjuk seorang atau lebih diantara anggota²nja sebagai Pelapor.
- (2) Disamping tjataan termaksud dalam pasal 37 oleh Pelapor ber-sama² pimpinan Bagian/ Gabungan Bagian² dibuat laporan bagian/gabungan bagian² jang memuat pokok dan kesimpulan pemitjaraan dalam Bagian/gabungan Bagian².
- (3) Laporan itu tidak memuat nama² pemitjara dan hanja ditanda tangani oleh Ketua rapat Bagian/Gabungan Bagian² dan Pelapor.
- (4) Laporan itu dapat diumumkan dan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong disampaikan kepada para Anggota Dewan dan Kepala Daerah

Pasal 39

- (1) Djika berdasarkan pemitjaraan didalam Bagian/Gabungan Bagian² dianggap perlu unlul mengadakan perubahan pada naskah Rantjangan Peraturan Daerah, maka «deh Kepali Daerah atau pengusul dibuat:
 - a. Nota perubahan alas Rantjangan Peraturan Daerah tersebut.
 - b. Naskah baru Rancangan Peraturan Daerah, apabila perubahan meliputi banjak bagian²/pasal²
- (2) Nota Perubahan atau Naskah Baru termaksud dalam ajat (1) segera diperbanjak dan disampaikan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.

BAB VII
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah.

Pasal 40

- (1) Setiap tahun, dua bulan sesudah Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara untuk tahun anggaran jang bersangkutan, Kepala Daerah sudah menjampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah lengkap dengan Nota Keuangan serta pendjelasan² lainnja.
- (2) Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut dalam ajat (1) dibahas dalam suatu sidang khusus Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong jang diadakan untuk keperluan itu.

Pasal 41

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong menjerahkan Nota Keuangan dan Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah tersebut kepada Panitia Anggaran, agar Panitia ini memberikan pendapatnja.

Pasal 42

Nota Keuangan, Rantjangan Anggaran Pendapatan dan Belandja Daerah serta pendapat Panitia Anggaran jang dimaksud dalam pasal 41 diatas, diserahkan kepada Bagian² guna pembahasan persiapan menurut bidangnja masing².

Pasal 43

Terhadap penjelesaian selandjutnja mengenai Nola Keuangan dan Rantjangan Anggaran Belandja dan Pendapatan Daerah digunakan ketentuan² seperti jang berlaku bagi penjelesaian penetapan Peraturan Daerah.

BAB VIII
Tentang sidang dan rapat Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong
Bagian I
PERSIDANGAN

Pasal 44

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ajat (3) pasal ini, maka waktu masa sidang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah.
- (2) Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dimulai pada tanggal
1 April dan berachir pada tanggal 30 Maret tahun berikutnja, tahun sidang dibagi atas
4 masa persidangan.

- (3) Dalam hal yang mendesak, Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan² tersebut d. il MU aju 1(1) dan (2) pasal ini.

Bagian II **RAPAT PLENO**

Pasal 45

- (1) Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong terbuka untuk umum, ketjuali bila Pimpinan menganggap perlu atau sekurang²nja 1/5 anggota mengusulkan untuk mengadakan sidang tertutup.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong membuka dan menutup rapat pleno.
- (3) Waktu² rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong ialah:
 - a. siang ; hari Senin s/d Kamis mulai djam 09.00 pagi sampai djam 14.00. hari Djumat mulai djam 08.00 sampai djam 11.00 dan hari Sabtu mulai djam 08.30 sampai djam 12.30
 - b. malam : mukii djam 20.00 sampai djam 23 30Dalam hal² yang mendesak Pimpinan Dewan dapat menjimpang dari ketentuan dalam ayat (3) pasal ini dengan persetujuan dari sidang.

Pasal 46

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota menanda tangani daftar hadir.
- (2) Rapat dibuka oleh Pimpinan Dewan apabila daftar hadir telah dilanda tangani oleh lebih dari seperdua djumlah anggota Dewan.
- (3) Anggota Dewan yang telah menanda tangani daftar hadir apabila akan meninggalkan gedung memberitahukan kepada Pimpinan Dewan.

Pasal 47

- (1) Djika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat djumlah anggota yang diper lukan belum djuga tertjapai, maka Pimpinan mengundurkan rapat selambat²nja satu djam.
- (2) Djika pada achir waktu pengunduran yang dimaksud dalam ayat (1) quorum belum djuga tertjapai, maka Pimpinan menunda rapat sampai waktu yang ditentukan olehnja.

Pasal 48

- (1) Sesudah rapat dibuka, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong memberitahukan surat² masuk sedjak rapat yang terachir, ketjuali surat² yang mengenai urusan rumah tangga Dewan.
- (2) Surat², baik yang diterima dari Kepala Daerah maupun dari pihak lain, dibitjarakan da lam rapat, apabila dianggap perlu oleh Pimpinan atau oleh Dewan setelah mendengarkan pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap persoalan dalam bagian² sebelum dibawa dalam rapat pleno Dewan, dapat dibahas lebih dahulu dalam musjawarah Gabungan Bagian² untuk kelantaran djalannja rapat pleno Dewan.

Bagian III
PERUNDINGAN
Pasal 49

- (1) Anggota berbitjara ditempat jang disediakan untuk itu setelah mendapat izin dari Ketua.
- (2) Pembijtara tidak boleh diganggu selama ia berbitjara.

Pasal 50

- (1) Pembijtaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam dua babak ketjuali apabila Dewan menentukan lain.
- (2) Dalam babak kedua dan babak selandjutnja djika sekiranja ada, jang boleh berbitjara hanja anggota² jang telah minta berbitjara dalam babak pertama atau anggota sefraksinja jang dimaksud dalam pasal 53 ajat (3).

Pasal 51

- (1) Pada permulaan atau selama perundingan tentang sesuatu soal. Pimpinan Dewan Perwa kilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanja pidato para anggota.
- (2) Bilamana pembijtara telah melampaui batas waktu jang telah ditentukan, Pimpinan memperingatkan pembijtara supaja mengachiri pidatonja. Pembijtara memenuhi permintaan itu.

Pasal 52

- (1) Untuk kelantjaran djalannja sidang, Pimpinan dapat menetapkan, bahwa sebelum perundingan mengenai sesuatu hal dimulai para pembijtara mentjatatkan nama terlebih dahulu dalam waktu jang ditetapkan oleh Pimpinan.
- (2) Pentjatatan nama itu dapat djuga dilakukan atas nama pembijtara oleh Ketua Fraksinja.
- (3) Sesudah waktu jang ditetapkan itu lewat, anggota jang belum mentjatatkan namanja sebagai dimaksud dalam ajat (1) pasal ini dapat mentjatatkan namanja setjara tertulis kepada Pimpinan.

Pasal 53

- (1) Giliran berbitjara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan perundingan Pimpinan dapat mengadakan penjimpangan dari urutan berbitjara termaksud dalam ajat (1).
- (3) Seorang anggota jang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbitjara dapat diganti oleh anggota lain dari fraksinja sebagai pembijtara. Djika tidak ada anggota lain termaksud maka gilirannja berbitjara hapus.

Pasal 54

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 56, setiap waktu dapal diberikan kesempatan berbitjara (interupsi) kepada anggota untuk :
 - a. minta pendjelasan tentang duduknja perkara sebenarnja mengenai soal jang sedang dibitjarakan oleh anggota.

- b. mengajukan usul prosedur mengenai soal jang sedang dicitjarakan.
 - c. menjawab soal² mengenai diri pribadi.
 - d. menunda perundingan.
- (2) Ketua dapat memperingatkan kepada pemitjara, apabila prosedur pemitjaraannya menjimpang atau bertentangan peraturan tata tertib.

Pasal 55

- (1) Seorang pemitjara jang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi terhadap salah satu hal tersebut dalam pasal 54 ayat (1) tidak boleh melebihi waktu lima menit.
- (2) Terhadap pemitjaraan mengenai hal² tersebut dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan c tidak diadakan perdebatan.
- (3) Agar supaya dapat mendjadi pokok perundingan, maka suatu usul prosedur mengenai soal jang sedang dicitjarakan dan usul menunda perundingan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 ayat (1) huruf b dan d, harus disokong oleh sekurang²nja dua orang anggota jang hadir, terketjuali bila usul itu diadjukan oleh Ketua.

Pasal 56

- (1) Penjimpangan dari pokok pemitjaraan ketjuali dalam hal² tersebut dalam pasal 54 ayat
- (2) tidak diperkenankan. (2) Apabila seorang pemitjara menjimpang dari pokok pemitjaraan, maka Pimpinan memperingatkan dan meminta supaya pemitjara kembali kepada pokok pemitjaraan.

Pasal 57

- (1) Apabila seorang pemitjara dalam rapat mempergunakan perkataan² jang tidak lajak mengganggu ketertiban, atau mengandjurkan untuk melakukan perbuatan² jang tidak sjah maka Ketua memberi nasehat dan memperingatkan, supaya pemitjara tertib kembali.
- (2) Dalam hal demikian Pimpinan memberi kesempatan kepada pemitjara jang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan² jang menjebakkan ia diberi peringatan. Djika ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan² tersebut tidak dimuat dalam risalah resmi tentang sidang itu, karena dianggap sebagai tidak diutjapkan.

Pasal 58

- (1) Apabila seorang pemitjara tidak memenuhi peringatan Pimpinan jang tersebut dalam pasal² 56 ayat (2) dan 57 ayat (1) atau mengulangi pelanggaran alas ketentuan tersebut diatas maka Pimpinan dapat melarang meneruskan pemitjaraannya.
- (2) Djika dianggap perlu, Pimpinan dapat melarang pemitjara jang dimaksud dalam ayat (1) terus menghadiri rapat jang merundingkan soal jang bersangkutan.
- (3) Djika anggota jang bersangkutan tidak dapat menerima keputusan Pimpinan jang dimaksud dalam ayat (2) diatas, ia dapat mengajukan

persoalannya kepada rapat. Untuk itu anggota tersebut diperbolehkan berbitjara selama²nja sepuluh menit untuk memberikan pendjelasan dan tanpa perdebatan rapat terus mengambil keputusan mengenai pendjela-san tersebut.

Pasal 59

- (1) Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya, Pimpinan dapat melarang anggota² yang melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) untuk terus menghadiri rapat itu.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam pasal 58 ayat (3) berlaku juga dalam hal yang termaksud dalam ayat (1) diatas.

Pasal 60

- (1) Anggota yang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 58 ayat (2) dan pasal 59 ayat (1) diharuskan dengan segera keluar dari ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Yang dimaksud dengan ruang sidang tersebut dalam ayat (1) ialah ruangan rapat pleno termasuk ruangan untuk umum, undangan dan tamu lainnya.
- (3) Djika anggota, yang baginja berlaku ketentuan dalam pasal 58 ayat 2 dan pasal 59 ayat 1 tetap duduk atau memasuki kembali ruangan sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong, maka Ketua berkewadajiban untuk menjuruh anggota itu meninggalkan ruangan sidang, dan apabila ia tidak mengindahkan perinlah itu, maka alas perinlah Ketua ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 61

- (1) Apabila Pimpinan menganggap perlu maka ia boleh menunda rapat
- (2) Lamanja penundaan tidak boleh melebihi waktu dua belas djam.

Pasal 62

- (1) Selama perundingan Pimpinan hanya dapat berbitjara untuk mcnumlukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan pembijtaraan kepada pokok semula apabila pembijtaraan itu menjimpang dari pokoknja. (2) Apabila pimpinan rapat hendak turut berbitjara tentang soal yang sedang di rundingkan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknja dan ia kembali sesudah habis berbitjara, dalam hal demikian djabatan Pimpinan dlm. rapat untuk sementara diatur menurut yang ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) dan (4).

Pasal 63

- (1) Apabila Pimpinan berpendapat, bahwa sesuatu pokok pembijtaraan telah tju-kup ditindjau, maka ia mengusulkan kepada Dewan supaya perundingan di tutup. Usul ini diputuskan tanpa perdebatan.
- (2) Sesudah perundingan ditutup Dewan Perwakilan Rakyat -Daerah Gotong Rojong mengambil keputusan mengenai pokok pembijtaraan yang

bersangkutan. Djika tidak perlu diambil sesuatu keputusan, Pimpinan menjalankan bahwa perundingan telah selesai.

Pasal 64

Mengenai setiap rapat terbuka dibuat Risalah Resmi, yakni laporan tulisan tjepatjang selain dari pada memuat pengumuman dan perundingan jang telah di lakukan dalam rapat, memuat djuga :

1. atjara rapat.
2. nama anggota jang telah menanda tangani daftar hadir jang dimaksud dalam pasal 46 dan nama² anggota jang tidak hadir beserta keterangannja.
3. nama² para pedjabatjang mewakili Kepala Daerah.
4. keterangan tentang hasil pengambilan keputusan.

Pasal 65

Sesudah rapat selesai, maka selekas²nja kepada anggota demikian pula kepada Kepala Daerah atau pedjabat jang hadir mewakili Kepala Daerah dikirimkan risalah resmi sementara

Pasal 66

- (1) Dalam waktu 7 hari setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau pedjabat jang mewakili Kepala Daerah mendapat kesempatan untuk mengadakan perobahan setjara tertulis dalam bagian risalah jang memuat pidatonja, tanpa mengubah maksud pidatonja.
- (2) Sesudah waktu jang dimaksud dalam ajat (1) lewat, maka risalah resmi selekas-Iekasnja disjahkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong,

Bagian IV

RAPAT TERTUTUP

Pasal 67

- (1) Atas Keputusan Panitia Musjawarah atau sekurang²nja atas usul seperlima dari Anggota, dapat diadakan rapat tertutup.
- (2) Tentang hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat diambil keputusan ketjuali tentang hal² jang tersebut dibawah ini:
 - a. anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan perobahan anggaran pendapatan dan belandja.
 - b. penetapan perobahan dan penghapusan padjak.
 - c. mengadakan pindjaman uang.
 - d. kedudukan harta benda dan hak² Daerah.
 - e. melaksanakan pekerdjaan², penjerahan² barang dan pengangkutan² tanpa mengadakan penawaran umum.
 - f. penghapusan penagihan² sebagian atau seluruhnja.
 - g. mengadakan persetudjuan penjelesaian perkara perdata setjara damai (dading).

- h. penerimaan anggota baru.
- i. mengadakan usaha² jang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum.
- j. pendjualan barang² dan hak² ataupun pembebanannja, penjewaannja, pe-ngopahannja atau pemindjamannja untuk dipakai baik untuk seluruhnja maupun untuk sebagian, k. perusahaan Daerah. I. pemilihan perangkat Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pembittjaraan² dalam rapat tertutup adalah bersifat rahasia, ketjuali djika rapat memutuskan untuk mentjabut sifat rahasia itu.
- (2) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembittjaraan².
- (3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang jang hadir dalam rapat tertutup itu demikian djuga oleh mereka jang berhubungan dengan pekerdjaannja kemudian mengetahui apa jang dibittjarakan itu.

Pasal 69

- (1) Mengenai rapat tertutup dibuat laporan tertulis tjepat atau hanjalah laporan singkat tentang perundingan jang dilakukan.
- (2) Diatas laporan itu harus ditjantumkan dengan djelas pernjjataan mengenai sifat rapat jaitu „RAHASTA“.
- (3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dapat memutuskan bahwa sesuatu hal jang dibittjarakan dalam rapat tertutup tidak dimasuk kan dalam laporan.

Bagian V

Tjara mengambil keputusan.

A. Mengenai soal.

Pasal 70

- (1) Keputusan diambil dengan kata mufakat.
- (2) Djika kata mufakat termaksud pada ajat(1) pasal ini belum tertjapai, maka Pimpinan ber-sanja² Panitia Musjawarah dan Ketua² Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak jang belum memberikan kata mufakatnja, dengan semangat persatuan, gotong rojong kekeluargaan serta menginsapi, kedudukannja sebagai pengemban Amanat Penderitaan Rakjat.
- (3) Apabila jang tersebut dalam ajat (2) pasal ini, setelah diusahakan dengan sungguh² tidak djuga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak. Putusan diambil dengan persetujuan suara ter-banyak jang lebih dari separoh qourum (sedikitnja separuh lebih satu dari pada qourum).
- (4) Djika dalam mengambil putusan berdasarkan persetujuan "suara terbanyak suara² sama berat, maka dalam hal musjawarah itu lengkap anggotanja, usul jang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain

maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musjawarah jang berikutnja.

- (5) Apabila dalam musjawarah jang berikut itu suara² sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.

B. Mengenai orang.

Pasal 71

Setiap keputusan mengenai orang diambil dengan tertulis dan setjara bebas rahasia.

Bagian VI

Tjara mengubah atjara rapat² jang sudah ditentukan.

Pasal 72

- (1) Se-kurang²nja 5 orang anggota dapat mengusulkan perubahan atjara rapat kepada Panitia Musjawarah.
- (2) Usul perubahan termaksud dalam ajat (1) pasal ini, baik jang berupa perubahan waktu dan atau pokok pemitjaraan maupun jang menghendaki supaja pokok pemitjaraan baru dimasukkan kedalam atjara, disampaikan melalui Pimpinan Dewan.
- (3) Usul perubahan itu harus diadjukan se-lambat²nja 2 hari sebelum atjara rapat jang bersangkutan mulai berlaku.

Pasal 73

- (1) Panitia Musjawarah memutuskan apakah usul itu disetudjui atau tidak.
- (2) Tentang usul perubahan ini, tidak diadakan pemitjaraan oleh Dewan.

Bagian VII

Penindjau rapat.

Pasal 74

- (1) Para penindjau (pengundjung) rapat harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban jg. diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (2) Para penindjau dilarang menjatakan tanda setudju atau tidak setudju, baik dengan perkataan maupun dengan tjara lain.
- (3) Untuk para penindjau disediakan tempat tersendiri.

Pasal 75

- (1) Pimpinan mendjaga agar ketentuan² dalam pasal 74 diperhatikan dan dipelihara suasana jang tertib.
- (2) Apabila ketentuan² itu dilanggar, maka Pimpinan memerintahkan para penindjau jang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan rapat,
- (3) Pimpinan berhak mengeluarkan setjara paksa penindjau² jang tidak mengindahkan perintah itu.
- (4) Dalam hal termaksud dalam ajat (2) pasal ini Pimpinan dapat djuga menutup rapat.

BAB IX
Surat - surat jang masuk.
Pasal 76

Bagi surat² jang masuk berlaku ketentuan dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) Peraturan Tata Tertib ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Hal - hal jang belum diatur dalam petundjuk² Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Mengetahui:
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
DJEMBRANA

t.t.d

(I K E T U T S I R J A)

Ditetapkan di : NEGARA.
Pada tanggal : 3 September 1969.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong Kabupaten
Djembrana

t.t.d.

I G U S T I K E T U T S I N D H Y A B A

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi dengan surat keputusan tanggal 8 Desember 1969 No. 48/Des. 11/3/140.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris.

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Desember 1969.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI